



Penyesuaian Badan Hukum Koperasi di Tanjungbalai: Evaluasi Kebijakan dan Praktik

Ayu Widiyanto¹, Agung Wira Hadi Prabowo², Afandi Aziz Muslim³

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: ayuwindy1112@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: agungwhp2000@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, Email: azizmuslimafandi26@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Penyesuaian; Badan Hukum;
Koperasi; Tanjungbalai

ABSTRACT

The development of cooperative regulations in Indonesia has undergone significant changes with the enactment of Law No. 17/2012 on Cooperatives. This research aims to explore two important aspects related to the impact of this regulatory change. First, how the impact of the birth of Law No. 17/2012 on Cooperatives on the necessity of cooperative adjustment before the birth of the cooperative law. Second, the extent of the supervisory duties of the Tanjungbalai City Cooperative Office in supervising savings and loan cooperatives. This research adopts a qualitative approach with case study as its main methodology. Data were collected through a series of in-depth interviews with cooperative administrators, document analysis related to regulations, and direct observation of cooperative activities. Data analysis was conducted through a thematic approach, which enabled an in-depth understanding of the challenges and adjustment strategies faced by cooperatives, as well as the level of board compliance with regulatory changes. The research findings are expected to provide a better understanding of the dynamics of cooperatives' adjustment to regulatory changes, as well as the factors that influence the level of compliance of cooperative boards in implementing these changes. The implications of the research findings can serve as a foundation for the development of more effective policies in supporting the development of cooperatives in Indonesia, especially in the cooperative sector.

Abstrak

Perkembangan regulasi koperasi di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dua aspek penting terkait dampak dari perubahan regulasi ini. Pertama, bagaimana dampak terhadap lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap keharusan penyesuaian koperasi sebelum lahirnya undang-undang koperasi. Kedua, sejauh mana tugas pengawasan Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan studi kasus sebagai metodologi utamanya. Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, analisis dokumen terkait regulasi, dan observasi langsung terhadap aktivitas koperasi. Analisis data dilakukan melalui

pendekatan tematis, yang memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan strategi penyesuaian yang dihadapi oleh koperasi, serta tingkat kepatuhan pengurus terhadap perubahan regulasi. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika penyesuaian koperasi terhadap perubahan regulasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pengurus koperasi dalam mengimplementasikan perubahan tersebut. Implikasi dari temuan penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung perkembangan koperasi di Indonesia, khususnya di Kota Tanjungbalai.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Dalam pengembangan perekonomian dan kesejahteraan sosial di Indonesia harus berlandaskan dengan adanya asas kekeluargaan, sebagaimana dimaskud pada Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.¹ Dalam upaya memajukan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial di Indonesia tersebut harus berdasarkan atas demokrasi ekonomi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bunyinya perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²

Dalam hal ini, Koperasi dibentuk berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Koperasi dapat didirikan secara perorangan atau badan hukum Koperasi. Badan usaha ini mengumpulkan dana dari para anggotanya sebagai modal dalam menjalankan usaha sesuai aspirasi.³ Koperasi merupakan suatu usaha yang berbentuk *maatschap* (persekutuan perdata), hal ini dikarenakan koperasi terdiri dari orang-orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki visi-misi atau tujuan yang sama dan berkeinginan ataupun suatu kehendak untuk menjadi satu dengan identitas bersama.⁴ Memandang permasalahan tersebut, pemerintah tidak tinggal diam. Faktanya, telah banyak lembaga keuangan bank atau non bank yang menawarkan kredit modal kerja bagi para pelaku usaha, dengan tingkat suku bunga bersaing dan prosedur yang mudah. Bahkan secara khusus, Dinas Koperasi juga memberikan bantuan modal kepada koperasi.⁵

Berdirinya koperasi di Indonesia diawali sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Pada tanggal 12 juli 1947 gerakan koperasi mengadakan kongres yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari beberapa keputusan tersebut menetapkan tanggal 12 Juli dijadikan sebagai hari koperasi, yang bermakna sebagai hari bertekad seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi. Pada saat ini aktivitas pemerintah dalam perekonomian dan perkoperasian, disalurkan melalui jawatan koperasi baik dari pusat sampai ke daerah-daerah, sehingga pemerintah mulai membina

¹MK. Abdullah, *UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Sandro Jaya, 2014), hlm.70

²*Ibid*

³Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 47

⁴Bahmid, "Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas", *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 2, No. 4 Januari-Juni 2018, hlm. 1

⁵Moch. Chindir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Perjanjian Hukum Perdata*, (Semarang: Mandar Maju, 2010), hlm. 25

secara khusus Koperasi Unit Desa (KUD) tertentu, yang ditunjuk sebagai Koperasi Unit Desa (KUD) percontohan.⁶ Koperasi yang telah berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian diwajibkan untuk melakukan penyesuaian dengan Undang-Undang sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Telah diketahui didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi telah ditetapkan dan menggantikan undang-undang yang terdahulu yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pergantian ini didasari pada suatu pertimbangan bahawa undang-undang tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di jaman sekarang. Kemudian lalu bermunculan beragam reaksi dan apresiasi setelah lahirnya sebuah undang-undang yang baru. Yang menjadi persoalan atau perdebatan didalam praktisi hukum ataupun para akademis adalah berkaitan dengan dirubahnya beberap ketentuan sistem permodalan koperasi didalam undang-undang yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Maka dengan adanya dasar hukum yang kuat, Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam memberikan penguatan modal yang diajukan oleh nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut dilakukan pihak Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai dengan membuat perjanjian, untuk menghindari kemungkinan terjadinya wanprestasi atau ingkar janji oleh Koperasi. Terjadinya wanprestasi biasanya dikarenakan nasabah terlambat membayar angsuran atau tidak sama sekali. Keadaan ini terjadi pada program penguatan modal Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai. Maka untuk itu perlu diketahui dan dianalisis secara yuridis dengan adanya peminjaman dana tersebut timbul lah wanprestasi antara Koperasi-Koperasi di Kota Tanjungbalai dengan Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan maka penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada bagaimana dampak terhadap lahirnya undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian terhadap keharusan penyesuaian koperasi sebelum lahirnya undang-undang koperasi dan sejauh mana tugas pengawasan dinas koperasi kota tanjungbalai dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi.⁷ Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁸ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat tugas pengawasan dinas koperasi kota tanjungbalai dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam. Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁹

⁶R.T. Sutantya Rahardja Hardhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 14-30

⁷Emiel Salim Siregar, “Kedudukan Pemerintah Kabupaten. Batubara dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumber Energi Hutan Mangrove (Riset di Dinas Area Hidup Kabupaten Batubara)”, *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan*, Vol. 2, No. 1 November 202, hlm. 14

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43

⁹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192

Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai serta Usaha Kecil serta Menengah Kota Tanjungbalai. Sumber informasi yang diperoleh merupakan dari sumber informasi primer, sumber informasi sekunder serta sumber informasi tersier. Informasi primer berasal dari penjelasan yang di informasikan kepada Dinas Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah Kota Tanjungbalai. Informasi Sekunder berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Informasi tersier dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Hasil Penelitian

Dampak Terhadap Lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Terhadap Keharusan Penyesuaian Koperasi Sebelum Lahirnya Undang-Undang Koperasi

Musyawarah pembentukan koperasi dihadiri oleh Pengurus Badan Organisasi yang memiliki tanggung jawab terhadap Koperasi setempat, yang sesuai dengan peran dan kebutuhan anggota. Kehadiran mereka bertujuan untuk beberapa hal penting. Pertama, mereka memberikan arahan kepada peserta rapat mengenai proses pembentukan koperasi, termasuk langkah-langkah yang harus diambil dan persyaratan yang harus dipenuhi. Kedua, mereka mengawasi jalannya rapat-rapat pelatihan untuk memastikan efektivitasnya dalam memberikan pemahaman kepada calon anggota koperasi tentang hak, kewajiban, dan prosedur keanggotaan.

Selanjutnya, peran pimpinan koperasi juga melibatkan penelaahan terhadap konsep isi anggaran dasar yang telah disusun oleh para pendiri sebelumnya, sebelum dokumen tersebut disahkan oleh Notaris Pembukuan Koperasi setempat. Ini penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip koperasi dan kebutuhan anggota. Selain itu, dalam konteks yang memungkinkan, rapat konstitusi juga dapat dihadiri oleh Notaris Pembukuan Koperasi yang telah diakui melalui Pesan Keputusan Menteri Koperasi serta UKM. Notaris tersebut memberikan bantuan dalam proses pembuatan dan penataan akta pendirian, revisi anggaran dasar, serta pembubaran koperasi sesuai dengan prosedur yang berlaku.¹⁰

Dampak lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian terhadap keharusan penyesuaian Anggaran Dasar Koperasi tidak ada karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dimaksud tidak jadi diberlakukan karena adanya keberatan dari Gerakan Koperasi. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Undang-Undang koperasi yang lama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai Undang-Undang yang baru terbentuk.¹¹

Hal ini sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang menjelaskan bahwasannya pada point pentingnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hal ini karena filosofi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 serta

¹⁰M. Imran, "Proses Pengesahan Koperasi", <https://koper.kulonprogokab.go.id/detil/645/dinding-access-pelayanan-badan-Hukum>, diakses 1 November 2022

¹¹Wawancara penulis dengan Staff Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai, yang bernama Haratua Panjaitan, S.E, pada Tanggal 01 November 2022

pengertian koperasi ternyata telah dielaborasi dalam pasal-pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, sehingga di suatu sisi undang-undang ini mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial serta mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Dalam undang-undang ini juga koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas dan kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.¹²

Maka oleh karena itu permohonan pemohon hanya mengenai pasal tertentu, namun oleh karena pasal tersebut mengandung materi muatan norma subtansial yang menjadi jantung Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sehingga jika hanya pasal-pasal tersebut yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat maka akan menjadikan pasal-pasal lain tidak dapat berfungsi lagi.¹³

Koperasi dipandang sebagai salah satu pilar yang dapat diandalkan dalam mendukung perekonomian di Indonesia. Sebagai lembaga ekonomi untuk usaha mikro dan kecil, koperasi telah terbukti memiliki kemampuan yang kuat sebagai pelaku ekonomi, terutama dalam mengatasi masalah pengangguran. Dalam keberlangsungan perkoperasian, terdapat peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengawasan pengelolaan tubuh usaha koperasi di Indonesia.

Pengawasan terhadap pengelolaan tubuh usaha koperasi di Indonesia dilakukan melalui ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan menjalankan aktivitasnya secara transparan, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan koperasi dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Indonesia, terutama bagi usaha mikro dan kecil serta dalam upaya mengurangi tingkat pengangguran.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Satuan Pengawas yang bertugas:¹⁴

- a. Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengurusan Koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis hasil pengawasan.

Dalam hal ini, atribusi Unit Pengawasan untuk penyelenggaraan urusan koperasi juga diatur dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menetapkan bahwa:¹⁵

- a. Pemerintah menghasilkan serta meningkatkan hawa serta keadaan yang menunjang perkembangan serta sosialisasi Koperasi.
- b. Pemerintah membagikan pembinaan, fasilitasi, serta proteksi terhadap koperasi.

Guna pengawasan diatur dalam pasal 5 Peraturan Khusus Pengawasan Nomor 03/Per/Dep. 6/III/2016 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Aktivitas Dekonsentrasi serta Anggaran Lingkup Aktivitas Metode Fasilitasi Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Dalam Rangka Tugas Pengawasan Koperasi:¹⁶

- a. Pembinaan pengendalian intern, pengawasan serta pengecekan koperasi;
- b. Berkoordinasi secara objektif dalam lingkup pengawasan serta pengecekan koperasi;

¹²Wawancara penulis dengan Staff Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai, yang bernama Haratua Panjaitan, S.E, pada Tanggal 01 November 2022

¹³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013

¹⁴Pasal 39 ayat (1) UU Nomor. 25 tahun 1992

¹⁵Pasal 60 ayat (1) serta ayat (2) UU Nomor. 25 tahun 1992

¹⁶Pasal 5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor. 03Per/Dep. 6/ III/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan Aktivitas Dekonsentrasi serta Anggaran Lingkup Aktivitas Teknis Fasilitasi Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Dalam Rangka Tugas Pengawasan Koperasi

- c. Melaksanakan advokasi dalam rangka penyesuaian permasalahan koperasi serta membetulkan kelemahan- kelemahan pengecekan supaya dalam 1 (satu) tahun terjalin revisi serta revisi di wilayah;
- d. Memerintahkan kewajiban pertanggungjawaban dari pihak koperasi, melaksanakan analisa tindak lanjut serta pesan peringatan ataupun pesan pembinaan atas hasil analisa pengaduan.

Dalam kerangka peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian, pemerintah dinyatakan memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada koperasi. Selain itu, peran pemerintah juga sangat vital dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan usaha koperasi. Ini diatur dengan jelas dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil serta Menengah Republik Indonesia No 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan. Pasal ini menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan koperasi merupakan tanggung jawab yang khusus dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas koperasi untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Berkenaan dengan Pasal 10 ayat(1) serta ayat(2) Peraturan Menteri Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah Republik Indonesia No 17 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, yang melaporkan kalau:¹⁸

- a. Penerapan pengawasan koperasi jadi tanggung jawab Menteri bersumber pada peraturan perundang- undangan
- b. Penerapan pengawasan koperasi sebagaimana diartikan pada ayat(1) dicoba dengan:
 1. Deputi Bidang Perwalian Koperasi dengan Daerah Afiliasi Antar Provinsi;
 2. Gubernur buat koperasi dengan daerah afiliasi antardaerah/ kota dalam 1(satu) Provinsi;
 3. Bupati/ Walikota buat Koperasi dengan daerah keanggotaan dalam 1(satu) Kabupaten/ Kota.

Dari syarat bermacam peraturan perundang- undangan di atas bisa dikenal kalau pengawasan yang dicoba oleh tubuh publik dalam melaksanakan kehidupan koperasi memiliki landasan hukum. Di Dinas Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah(UKM) Kota Tanjungbalai dibangun Petugas Pengawas Koperasi.¹⁹ Petugas pengawas Dinas Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah (UKM) Kota Tanjungbalai melaksanakan pengawasan terhadap koperasi simpan pinjam yang terdapat di daerah Kota Tanjungbalai sebab dari syarat bermacam peraturan perundang- undangan di atas nampak kalau pengawasan pemerintah terhadap jalannya kehidupan koperasi mempunyai landasan hukum yang kokoh. Di Dinas Koperasi serta Usaha Kecil serta Menengah (UKM) Kota Tanjungbalai dibangun Petugas Pengawas Koperasi.²⁰

Saat sebelum berlakunya Undang- Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, kewenangan menghasilkan tubuh hukum koperasi dicoba oleh bupati/ walikota atas nama menteri, sehingga keterlibatan Pemko sangat dominan, misalnya dalam pembuatan, evaluasi kelayakan pendirian koperasi, tetapi semenjak terbitnya UU Koperasi, kewenangan menghasilkan tubuh hukum terdapat pada Dirjen AHU. tubuh koperasi mempunyai kewenangan lebih sebab saat sebelum lahirnya UU Koperasi, dikala ini Tubuh Hukum

¹⁷Pasal 1 ayat (2) Permen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 17 Tahun 2015

¹⁸Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Permen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No. 17 Tahun 2015

¹⁹Wawancara penulis dengan Staff Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai, yang bernama Haratua Panjaitan, S.E, pada Tanggal 01 November 2022

²⁰*Ibid*

koperasi terbuat oleh Pembentuk Akta Koperasi(NPAK) ialah notaris serta homologasi oleh Departemen Hukum serta Hak Asasi Manusia lewat Dirjen AHU.²¹

Tugas Pengawasan Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam

Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam didasarkan pada prinsip kekeluargaan, hal ini merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Koperasi Simpan Pinjam merupakan sektor ekonomi kecil dan menengah. Namun harus diakui bahwa perkembangan koperasi di Indonesia tidak seperti di Negara maju lainnya. Salah satu penyebabnya adalah koperasi belum mampu menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi dijelaskan bahwasannya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²²

Dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi juga dijelaskan pejabat pengawas yang akan melaksanakan pengawasan koperasi dilakukan oleh :²³

- a. Deputi bidang pengawasan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi.
- c. Gubernur untuk koperasi dengan wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.
- d. Bupati/Walikota untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

Di dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun 2016 dijelaskan bahwasannya yaitu satuan Tugas Pengawasan Koperasi selanjutnya disingkat Satgas Pengawas Koperasi adalah struktur Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota untuk melaksanakan kegiatan tugas dan fungsi Pengawasan Koperasi sesuai wilayah keanggotaan Koperasi.²⁴

Sejauh ini kepatuhan pengurus koperasi di Kota Tanjungbalai terhadap penyesuaian anggaran dasar koperasi yang mana pada umumnya koperasi menjalankan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, namun terdapat kendala yang mana koperasi apabila melakukan perubahan Anggaran Dasar yaitu maka harus mengeluarkan biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan di notaris.²⁵ Dalam mengatasi masalah

²¹Wawancara penulis dengan Staff Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai, yang bernama Haratua Panjaitan, S.E, pada Tanggal 01 November 2022

²²Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi

²³Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pengawasan Koperasi

²⁴Pasal 1 ayat (7) Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Satuan Tugas Pengawas Koperasi Tahun 2016

²⁵Wawancara penulis dengan Staff Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai, yang bernama Haratua Panjaitan, S.E, pada Tanggal 01 November 2022

perkoperasian di lapangan petugas pengawasan pada Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai, yaitu :²⁶

- a. Pengawasan rutin. Pengawasan rutin dilakukan dengan secara langsung atau tidak langsung kepada koperasi meliputi mencari, mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dan atau keterangan mengenai koperasi yang dilakukan di kantor koperasi dan ditempat lain terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan koperasi. Pengawasan tidak langsung dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang wajib dilaporkan secara berkala oleh koperasi kepada Dinas.
- b. Pengawasan sewaktu-waktu. Pengawasan sewaktu-waktu dilaksanakan dalam hal ini berdasarkan pada:
 1. Perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 2. Laporan dari masyarakat yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan;
 3. Permasalahan koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.

Jumlah Koperasi Simpan Pinjam yang masih aktif dan yang tidak aktif di wilayah Kota Tanjungbalai mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021, yaitu sebagai berikut :²⁷

Tabel. 1.
Jumlah Koperasi Yang Aktif Di Kota Tanjungbalai Tahun 2019

No	Wilayah	Jumlah Aktif	Jumlah Yang Tidak Aktif
1.	Datuk Bandar	40	33
2.	Datuk Bandar Timur	5	6
3.	Sei Tualang Raso	2	3
4.	Teluk Nibung	16	11
5.	Tanjung Balai Utara	11	20
6.	Tanjung Balai Selatan	39	65
Total		115	138

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai

Tabel. 2.
Jumlah Koperasi Yang Aktif Di Kota Tanjungbalai Tahun 2020

No.	Wilayah	Jumlah Aktif	Jumlah Yang Tidak Aktif
1.	Datuk Bandar	41	33
2.	Datuk Bandar Timur	5	6
3.	Sei Tualang Raso	2	3
4.	Teluk Nibung	19	11
5.	Tanjung Balai Utara	9	20
6.	Tanjung Balai Selatan	40	65
Total		116	138

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai

²⁶Wawancara penulis dengan Staff Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai, yang bernama Haratua Panjaitan, S.E, pada Tanggal 01 November 2022

²⁷Ibid

Tabel. 3.
Jumlah Koperasi Yang Aktif Di Kota Tanjungbalai Tahun 2021

No.	Wilayah	Jumlah Aktif	Jumlah Yang Tidak Aktif
1.	Datuk Bandar	44	33
2.	Datuk Bandar Timur	5	6
3.	Sei Tualang Raso	2	3
4.	Teluk Nibung	19	11
5.	Tanjungbalai Utara	9	20
6.	Tanjungbalai Selatan	40	65
Total		119	138

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Tanjungbalai

Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas Dinas Koperasi Kecil serta Menengah Kota Tanjungbalai mempunyai 2 metode ialah pengawasan aktif serta pengawasan pasif, dimana petugas pengawas koperasi Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai ialah filter untuk pengelolaan koperasi di lingkungannya. Kota Tanjungbalai, supaya dalam pengelolaan koperasi bisa kembali kepada jati diri koperasi (penafsiran, nilai serta prinsip). Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Pengawas mempunyai 2 metode ialah pengawasan aktif serta pengawasan pasif, yang meliputi:²⁸

- a. Sistem pengawasan aktif, regu pemeriksa mendatangi serta menasihati koperasi yang hadapi kesusahan, semacam misalnya koperasi yang dikira tidak tertib dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi yang hadapi penyusutan peninggalan serta pemasukan usaha.
- b. Pengawasan pasif dicoba dengan metode mengecek laporan pertumbuhan keuangan yang dikirimkan oleh koperasi secara bulanan, triwulanan, serta semesteran pada dinas koperasi.

Dengan berlakunya UU Koperasi, hingga koperasi bisa melaksanakan usaha multi usaha semacam lebih dahulu terdapat koperasi multi usaha dimana koperasi bisa melaksanakan usaha dengan menghasilkan unit usaha lain di luar usaha intinya.²⁹ Sepanjang ini aksi Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai, apabila ditemui koperasi yang tidak melaksanakan penyesuaian anggaran bawah cocok dengan UU Perkoperasian, hingga terdapat syarat aksi yang hendak dicoba berbentuk sanksi administratif berbentuk dari:³⁰

- a. Sanksi ringan berbentuk pesan peringatan;
- b. Sanksi lagi berbentuk penyusutan kekuatan koperasi, pembatasan aktivitas usaha koperasi, ataupun pembekuan izin usaha koperasi;
- c. Sanksi berat berbentuk pencabutan izin usaha koperasi ataupun pembubaran koperasi.

Kesimpulan

Akibat pemberlakuan Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap perlunya penyesuaian anggaran bawah koperasi tidak terdapat sebab Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tersebut tidak diterapkan sebab terdapatnya keberatan dari Gerakan Koperasi. Mahkamah Konstitusi (MK) melaporkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian berlawanan dengan UUD 1945 serta tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat serta UU Perkoperasian yang lama UU Nomor 25 Tahun

²⁸Wawancara penulis dengan Staff Dinas Koperasi Kota Tanjungbalai, yang bernama Haratua Panjaitan, S.E, pada Tanggal 01 November 2022

²⁹Ibid

³⁰Ibid

1992 tentang Perkoperasian berlaku sedangkan hingga dengan terjadinya UU baru, Perihal ini sebagaimana disebutkan dalam Vonis Mahkamah Konstitusi nomor 28/ PUU- XI/ 2013.

Kepatuhan pengurus koperasi di kota Tanjungbalai dengan penyesuaian anggaran bawah koperasi dimana pada biasanya koperasi melaksanakan usahanya cocok Anggaran Rumah Tangga serta Anggaran Rumah Tangga, tetapi ada hambatan kala koperasi melaksanakan pergantian Anggaran Rumah Tangga, wajib menanggung bayaran yang wajib ditanggung pengurus di notaris.

Daftar Pustaka

Buku

MK. Abdullah, *UUD 1945*, Jakarta : Pustaka Sandro Jaya, 2014.

Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Moch. Chindir Ali, *Pengertian-Pengertian Elementer Perjanjian Hukum Perdata*, Semarang: Mandar Maju, 2010.

R.T. Sutantya Rahardja Hardhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Jurnal

Bahmid, “Perubahan Persekutuan Perdata Menjadi Badan Hukum Perseroan Terbatas”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 2 No. 4, Januari-Juni 2018.

Fahrul Rozi, Rahmat, “Akibat Kondisi Darurat Paham Covid- 19 Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa(Riset di Desa 5 Puluh Kecamatan 5 Puluh)”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 2, No. 1 November, 2020.

Togie Halomoan Gultom, Bahmid, I. Pratiwi, “Peran Lurah Dalam Ganti Rugi Tanah Dikelurahan Keramat Kubah Kota Tanjungbalai”, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 2019

Nanda Sagara, Bahmid, Irda Pratiwi, “Daya guna Registrasi Tanah Sistematis Lengkap(Riset di Kantor ATR/ BPN Kota Tanjungbalai)”, *Jurnal Tectum*, Vol. 1, No. 1, November 2019.

Emiel Salim Siregar, “Peranan Pemerintah Kab. Batubara Dalam Pengelolaan Dan pendayagunaan Sumber Hutan Bakau (Studi Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batubara)”, *Jurnal Tectum*, Vol 2, No. 1, 2020.

Perundang-Undangan

UU No. 25 Tahun 1992

Permen Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Nomor 03/Per/Dep.6/III/2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan Anggaran Dekonsentrasi Dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan Teknis Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Untuk Tugas Pengawas Koperasi

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013